BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

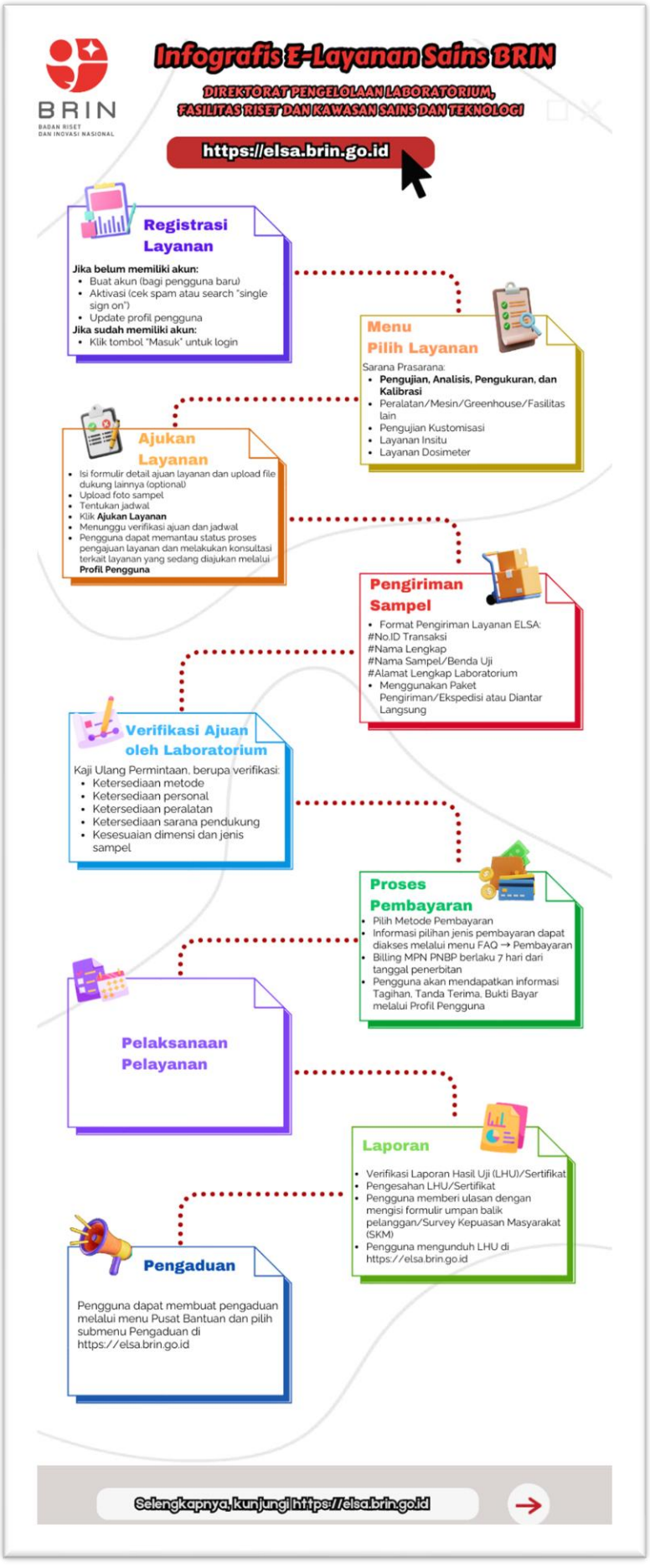
STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN *TRIAXIAL* UU (*UNCONSOLIDATED-UNDRAINED*

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENGUJIAN *TRIAXIAL* UU (*UNCONSOLIDATED-UNDRAINED TEST*)

Pengujian *Triaxial* UU (*Unconsolidated-Undrained Test*), merupakan layanan laboratorium mekanika tanah untuk menentukan parameter kuat geser tanah dalam kondisi tidak terkonsolidasi dan tanpa drainase melalui pemberian tekanan sel (*confining pressure*) dan beban aksial hingga sampel mengalami keruntuhan**.**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel	**Persyaratan Umum :** 1. Layanan ini merupakan layanan berbasis PNBP tarif tetap dengan sampel yang siap uji. 2. User atau pelanggan harus mengisi form pengajuan yang dilengkapi dengan file data foto dan file dukung lainnya. **Persyaratan Khusus :** 1. Sampel harus mewakili kondisi tanah di lapangan lokasi, kedalaman, dan lapisan tanah diberi penjelasan secara jelas 2. Ukuran sampel Diameter 38mm/50mm/70mm (H/D =2) 3. Wajib disertai keterangan : Kode sampel, Lokasi dan kedalaman pengambilan, Tanggal sampling, Jenis tanah, Metode pengambilan (undisturbed/remolded) 4. Sampel uji disimpan dalam tabung sampel tertutup dengan ujung smapel rata sejajar 5. Mohon menuliskan jenis, jumlah (minimal 3 sampel untuk setiap kondisi tekanan) dan foto sampel pada deskripsi saat pengajuan layanan. Spesifikasi Alat: **Alat Automatic *Triaxial Tests System* – AUTOTRIAX EmS *Product Wykeham Farrance* (*Controls Group*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji
3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Pengujian Triaxial Unconsolidated Undrained Test.
4. Prosedur penggunaan Alat Pengujian Triaxial Unconsolidated Undrained Test.
5. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)

Pelayanan melalui sistem online :
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Pengujian Triaxial UU (Unconsolidated-Undrained Test) ditetapkan paling lama 15 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan dan pengujian sampel</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan data uji, draft sertifikat LHU</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan dan pengesahan sertifikat LHU</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan tarif pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022,
Jasa Uji Triaxial UU (Unconsolidated-Undrained Test) :
1. PNBP : Rp. 225.000,- per sampel
2. Elsapoin
Sivitas BRIN : 112.500 poin per sampel
Ekternal : 225.000 poin per sampel</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA : layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN PENGUJIAN *TRIAXIAL* UU (*UNCONSOLIDATED-UNDRAINED TEST*)

Pengujian *Triaxial* UU (*Unconsolidated-Undrained Test*), merupakan layanan laboratorium mekanika tanah untuk menentukan parameter kuat geser tanah dalam kondisi tidak terkonsolidasi dan tanpa drainase melalui pemberian tekanan sel (*confining pressure*) dan beban aksial hingga sampel mengalami keruntuhan**.**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : - Ruang laboratorium yang nyaman, sarana ibadah, toilet - Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi - Petugas pelayanan dan *log book digital* - Sarana perangkat : Alat *Automatic Triaxial Tests System* - AUTOTRIAX EmS *Product Wykeham Farrance* (*Controls Group*)

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
1. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat pengujian triaxial UU (Unconsolidated-Undrained Test)
2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium :
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 7 orang, terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Teknisi/ Operator</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)</td></tr>
</table>

Jakarta, 12 Juni 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code